



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Makmur Harahap Alias Makmur;**
2. Tempat lahir : Padang Halaban;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 3 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 22 September 2022 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 22 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Makmur Harahap Alias Makmur telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Makmur Harahap Alias Makmur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penahanan dan penangkapan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion /BT 3 M/T dengan Nomor Rangka MH3RG4810HK007697 Nomor Mesin 63JGE0045416 Nomor Polisi BK 2925 ZAK warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Franky Bina Citra Sibarani;
4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Dakwaan :

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MAKMUR HARAHAP Alias MAKMUR (Selanjutnya di sebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di tempat lain berdasarkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sedang minum di Pakter Tuak milik saksi MANAOR MARBUN Di Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni pukul 01.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban FRANKY BINA CITRA SIBARANI dengan mengatakan " PINJAM DULU BANG KERETANYA, MAU MENJEMPUT KAWAN" kemudian saksi korban FRANKY BINA CITRA SIBARANI pun memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixion / BT 3 M/T dengan Nomor Rangka MH3RG4810HK007697 Nomor Mesin 63JGE0045416 Nomor Polisi BK 2925 ZAK warna hitam atas nama MARTSEL VIA SAARTCE SARAGIH dan setelah beberapa hari saksi korban menunggu sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dan setelah 1 bulan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari wilayah provinsi Riau bersama dengan sepeda motor milik saksi korban FRANKY BINA CITRA SIBARANI, setelah diamankan Terdakwa dibawa ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban FRANKY BINA CITRA SIBARANI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Franky Bina Citra Sibarani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib. bertempat di Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK milik saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. ketika itu saksi pergi ke pakter tuak milik Manaor Marbun yang terletak di Dusun Cinta makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK dan pada saat itu saksi sedang bersama temannya termasuk juga Terdakwa sambil minum tuak dan bercerita-cerita;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib. Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan "Pinjam dulu Bang keretanya, mau menjemput kawan" lalu saksi pun memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa selanjutnya saksi pun menunggu sepeda motornya tersebut dikembalikan oleh Terdakwa akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut yang dipinjamnya sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek. Torgamba;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Manaor Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib. bertempat di Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK milik Franky Bina Citra Sibarani;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. ketika itu Franky Bina Citra Sibarani datang ke pakter tuak milik saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK minum tuak sambil cerita-cerita dengan temannya lalu datang Terdakwa ke pakter tuak milik saksi tersebut sekitar pukul 24.00 Wib. kemudian setelah itu saksi tidur dirumahnya;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Franky Bina Citra Sibarani kepada saksi Terdakwa ada meminjam sepeda motornya namun hingga saat ini sepeda motor miliknya Franky Bina Citra Sibarani tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa kemudian setelah itu Franky Bina Citra Sibarani melaporkan kejadian ini ke Polsek. Torgamba;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Franky Bina Citra Sibarani mengalami kerugian Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib. bertempat di Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK milik Franky Bina Citra Sibarani;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. dimana pada saat itu Terdakwa bersama temannya termasuk Franky Bina Citra Sibarani sedang minum tuak di pakter tuak milik Manaor Marbun yang terletak di Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib. Terdakwa meminjam sepeda motor milik Franky Bina Citra Sibarani tersebut dengan mengatakan "Pinjam dulu Bang Keretanya, mau menjemput kawan" kemudian Franky Bina Citra Sibarani langsung memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK milik Franky Bina Citra Sibarani tersebut setelah dipinjam oleh Terdakwa lalu dibawanya ke Indragiri Hilir Propinsi Riau untuk mencari isterinya yang berlari dari rumah kemudian setelah 1 (satu) bulan lamanya sepeda motor milik Franky Bina Citra Sibarani tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba saat berada Indragiri Hilir Propinsi Riau lalu diamankan sepeda motor milik Franky Bina Citra Sibarani tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek. Torgamba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor dan tidak mengembalikan kepada Franky Bina Citra Sibarani tersebut untuk dimiliki;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion/BT3M/T dengan nomor rangka : MH3RG4810HK007697 dan nomor mesin : 63JGE0045416 Nomor Polisi BK 2925 ZAK warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib. bertempat di Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK milik saksi Franky Bina Citra Sibarani;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. ketika itu saksi Franky Bina Citra Sibarani pergi ke pakter tuak milik saksi Manaor Marbun yang terletak di Dusun Cinta makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK dan pada saat itu saksi Franky Bina Citra Sibarani sedang bersama temannya termasuk juga Terdakwa sambil minum tuak dan bercerita-cerita kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib. Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Franky Bina Citra Sibarani dengan mengatakan "Pinjam dulu Bang keretanya, mau menjemput kawan" lalu saksi Franky Bina Citra Sibarani pun memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa selanjutnya saksi Franky Bina Citra Sibarani pun menunggu sepeda motornya tersebut dikembalikan oleh Terdakwa akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut yang dipinjamnya sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek. Torgamba;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK milik saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut setelah dipinjam oleh Terdakwa lalu dibawanya ke Indragiri Hilir Propinsi Riau untuk mencari isterinya yang berlari dari rumah kemudian setelah 1 (satu) bulan lamanya sepeda motor milik

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba saat berada Indragiri Hilir Propinsi Riau lalu diamankan sepeda motor milik saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek. Torgamba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor dan tidak mengembalikan kepada saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Franky Bina Citra Sibarani mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Makmur Harahap Alias Makmur oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah “tahu dan dikehendaki” yang merupakan terjemahan dari kata opzettelijk, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan opzettelijk maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh opzet atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur dengan sengaja, disini maksudnya adalah tahu dan menghendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib. bertempat di Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK milik saksi Franky Bina Citra Sibarani. Dimana kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib. ketika itu saksi Franky Bina Citra Sibarani pergi ke pakter tuak milik saksi Manaor Marbun yang terletak di Dusun Cinta makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK dan pada saat itu saksi Franky Bina Citra Sibarani sedang bersama temannya termasuk juga Terdakwa sambil minum tuak dan bercerita-cerita kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib. Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Franky Bina Citra Sibarani dengan mengatakan “Pinjam dulu Bang keretanya, mau menjemput kawan” lalu saksi Franky Bina Citra Sibarani pun memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa selanjutnya saksi Franky Bina Citra Sibarani pun menunggu sepeda motornya tersebut dikembalikan oleh Terdakwa akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut yang dipinjamnya sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek. Torgamba;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Franky Bina Citra Sibarani mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut lalu tidak dikembalikan kepada saksi Franky Bina Citra Sibarani adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang akan diuraikan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan" adalah perbuatan dari Terdakwa untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib. bertempat di Dusun Cinta Makmur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK milik saksi Franky Bina Citra Sibarani;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion R warna hitam BK 2925 ZAK milik saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut setelah dipinjam oleh Terdakwa lalu dibawanya ke Indragiri Hilir Propinsi Riau untuk mencari isterinya yang berlari dari rumah kemudian setelah 1 (satu) bulan lamanya sepeda motor milik saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek. Torgamba saat berada Indragiri Hilir Propinsi Riau lalu diamankan sepeda motor milik saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek. Torgamba guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor dan tidak mengembalikannya kepada saksi Franky Bina Citra Sibarani tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion/BT3M/T dengan nomor rangka : MH3RG4810HK007697 dan nomor mesin : 63JGE0045416 Nomor Polisi BK 2925 ZAK warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Franky Bina Citra Sibarani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Makmur Harahap Alias Makmur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion/BT3M/T dengan nomor rangka : MH3RG4810HK007697 dan nomor mesin : 63JGE0045416 Nomor Polisi BK 2925 ZAK warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Franky Bina Citra Sibarani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Muhammad Alqudri, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 609/Pid.B/2022/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Mhd. Syakdan Hamidi Nasution, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

dto

Muhammad Alqudri, S.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)